

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi dan Jenis Pajak

Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, S.H, dalam buku berjudul Perpajakan: Tax Amnesty (2017) berpendapat bahwa pajak ialah kontribusi wajib yang diberikan rakyat kepada negaranya dengan tidak mendapat timbal balik langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum serta dapat dipaksakan. Sependapat dengan hal tersebut Prof. Dr. P. J. A. Andriani berpendapat dalam buku Pengantar Perpajakan (2005) pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa Wajib Pajak terutang untuk membayar dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dalam rangka membiayai pengeluaran umum, namun Wajib Pajak tidak mendapat timbal balik secara langsung. Berdasarkan pendapat menurut para ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan kewajiban rakyat kepada negara untuk digunakan membiayai kepentingan umum namun tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung.

Pajak dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis menurut Susi Zulvina et al. (2017), jika dilihat berdasarkan sasarannya yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang terlebih dahulu memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak kemudian baru mengidentifikasi objek pajak yang diperoleh. Kemudian, pajak objektif merupakan pajak yang terutang dengan melihat objek terlebih dahulu kemudian cenderung tidak memperhatikan keadaan

pribadi Wajib Pajak. Lalu, menurut berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya langsung ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain sehingga penanggung pajak dan Wajib Pajak merupakan pihak yang sama. Sebaliknya, pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembayaran bebannya dapat ditanggung oleh pihak lain. Selanjutnya, jenis pajak dibedakan berdasarkan pihak yang memungutnya yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang diadministrasikan langsung oleh pihak pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi pemungut pajak pusat, sedangkan pajak daerah diadministrasikan oleh pemerintah daerah setempat baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota.

2.1.2 Pajak Penghasilan

Menurut Erly Suandy (2011) pajak penghasilan termasuk ke dalam jenis pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan keadaan Wajib Pajak berdasarkan yang ditetapkan undang-undang perpajakan, apabila tidak memenuhi kriteria tersebut maka tidak akan dikenakan pajak. Lalu, Rimsky K. Judisseno (1997) berpendapat bahwa pajak penghasilan dapat diartikan sebagai pungutan resmi negara kepada rakyat yang memiliki penghasilan yang digunakan untuk kepentingan negara. Melalui kedua pendapat ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas keadaan diri Wajib Pajak (subjektif) yang pungutannya digunakan untuk kepentingan negara.

Subjek pajak penghasilan adalah siapapun yang memiliki potensi untuk dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang diperolehnya. Subjek pajak

terbagi ke dalam subjek pajak orang pribadi, badan, dan warisan yang belum terbagi. Selanjutnya, objek pajak penghasilan merupakan semua tambahan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari manapun untuk konsumsi dan menambah kekayaan Wajib Pajak itu sendiri (Resmi, 2014).

2.1.3 Pajak Berganda

Darussalam dan Septriadi (2017) berpendapat bahwa pajak berganda merupakan pajak yang dikenakan lebih dari satu negara dalam waktu atau periode yang sama pada suatu subjek pajak. OECD (2017) hampir memiliki definisi yang sama mengenai konsep pajak berganda yaitu *“Double taxation is economic if more than one person is taxed on same item”*.

Berdasarkan kedua pendapat atas definisi pajak berganda tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak berganda merupakan pajak yang dikenakan atas objek yang sama seperti misalnya pada suatu objek dikenakan pada lebih dari satu negara atau dikenakan pada subjek yang berbeda. Terjadinya peluang besar pemajakan berganda pada objek seperti dividen yang dikenakan pajak pada level entitas atau perusahaan serta level pemegang saham.

2.1.4 Tarif Pajak

Teori kurva laffer (1974) berpendapat bahwa penurunan tarif pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kurva ini menggambarkan penerimaan pajak dari tarif 0%-100%. Pada tarif 0% dan 100% penerimaan pajak berada pada titik 0 yaitu tidak adanya penerimaan pajak. Berdasarkan kurva laffer, penerimaan pajak akan meningkat sampai titik maksimal kemudian kembali menuju titik 0.

Ibnu Khaldun (2001) berpendapat bahwa tarif pajak rendah akan membawa perekonomian yang makmur, namun sebaliknya tarif pajak tinggi akan membawa kepada perekonomian yang mengalami depresi dan menghasilkan pajak yang lebih rendah. Pajak dengan tarif rendah akan mendorong rakyat unruk mengembangkan bisnisnya sehingga produksi meningkat, sebaliknya tarif pajak tinggi akan menurunkan minat masyarakat mengembangkan bisnisnya yang akan berdampak kepada penerimaan negara. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembebasan pajak dividen yang berarti menekan tarif pajak sampai dengan 0% akan mempengaruhi penerimaan negara.

2.2 Konsep Pemajakan Laba Perusahaan

2.2.1 *Two Tier System* (Sistem Klasikal)

Berdasarkan pendapat IBFD International Tax Glossary (2015) sistem *two tier tax* merupakan suatu sistem pajak yang mengatur pengenaan pajak pada tingkat entitas atau perseroan atas keuntungan yang diperoleh serta pengenaan pajak terhadap pembagian laba yang dibagi perusahaan kepada pemegang saham. Laba yang diperoleh perusahaan dikenakan sebanyak dua kali yang akan menjadi beban Wajib Pajak. Sistem pengenaan pajak ini akan menimbulkan pajak berganda.

2.2.2 *One Tier System*

Sistem *one tier tax* merupakan kebalikan dari sistem *two tier tax*, IBFD International Tax Glossary (2015) menjelaskan bahwa sistem ini hanya mengenakan dividen pada tingkat entitas atau perusahaan saja, maka tidak menimbulkan efek pajak berganda atas keuntungan yang diperoleh perusahaan.

2.2.3 Imputation System

Sistem ini menerapkan pengkreditan pajak atas pajak penghasilan yang telah dikenakan di level perusahaan untuk mengurangi pajak atas dividen yang diterima. Terdapat dua *imputation system* yaitu secara penuh dan sebagian. Konsep *imputation system* secara penuh menjelaskan bahwa pajak akan dikenakan pada keuntungan yang diperoleh perusahaan dan dividen yang diterima pemegang saham. Dalam sistem tersebut pemegang saham dapat mengkreditkan pajak yang telah dikenakan kepada perusahaan. Pengkreditan pajak oleh pemegang saham dapat mengurangi pajak yang dibayarkan pemegang saham atas penghasilan dividen. Konsep *imputation system* secara sebagian menerapkan pengkreditan pajak yang sama seperti *imputation system* secara penuh. Perbedaan antara keduanya adalah proporsi pajak yang dapat dikreditkan oleh pemegang saham.

2.2.4 Exemption System

Sistem ini memberikan pembebasan tarif pajak dividen yang diterima oleh pemegang saham. Terdapat dua *exemption system* yaitu pembebasan secara keseluruhan maupun sebagian. Konsep *exemption system* secara keseluruhan menerapkan pembebasan pajak atas dividen kepada pemegang saham. Pemegang saham tidak menanggung beban pajak atas penghasilan dividen yang diterimanya. Perbedaan dengan konsep *exemption system* secara sebagian yaitu pembebasan pajak atas dividen diterapkan atas sebagian penghasilan saja.

2.3 Dividen

2.3.1 Definisi Dividen

Menurut Gordon dalam buku Memahami Kebijakan Dividen, Teori dan Praktiknya (2018) dividen dapat diartikan sebagai keuantungan perusahaan yang diberikan kepada para pemegang saham yang berasal dari penyisihan keuntungan perusahaan itu sendiri. Lalu, Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2015) mengartikan dividen adalah “*a corporation’s distribution of cash or shares to its shareholders on a pro rata (proportional to ownership) basis*”. Menurut definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dividen merupakan laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham secara rata menurut proporsi kepemilikan.

2.3.2 Jenis-Jenis Dividen

Macam-macam dividen menurut Gumanti (2013) adalah:

a. Dividen saham

Pembagian laba kepada investor melalui pembagian saham. Dividen saham akan mengakibatkan harga saham lebih rendah.

b. Dividen Tunai

Pembagian laba melalui dividen berupa uang. Manajemen menentukan jumlah dividen tunai yang dibagikan per lembar saham kepada pemegang saham.

c. Dividen Likuiditas

Dividen ini merupakan sisa laba atau kelebihan cadangan laba ditahan yang dapat dilihat dari nilai bukunya.

2.3.3 Kebijakan Dividen

Martono dan Agus Harjito (2010) berpendapat bahwa kebijakan dividen adalah hal yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan dalam pendanaan. Perusahaan akan memutuskan keuntungan yang diperoleh pada akhir tahun akan digunakan untuk meningkatkan modalnya lalu digunakan untuk investasi masa depan atau membagikan laba secara proporsional kepada pemegang saham.

Laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dapat dibandingkan dengan jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan. Ukuran tersebut biasanya disebut *dividend payout ratio*. Jika ukuran rasio semakin besar menandakan dividen yang diterima pemegang saham semakin banyak. *Dividend payout ratio* yang cenderung tinggi akan berdampak pada pembiayaan operasional perusahaan yang lemah. Sebaliknya, hasil rasio yang rendah akan menguntungkan perusahaan dalam hal pendanaan dan merugikan investor karena imbal hasil yang diperoleh dari perusahaan cenderung rendah.

2.3.4 Teori Kebijakan Dividen

2.3.4.1 Teori Dividen Tidak Relevan

Teori dividen ini dipopulerkan oleh Modigliani dan Miller (MM) berpendapat bahwa nilai dari sebuah perusahaan ditentukan dari laba bersih sebelum pajak (EBIT). Nilai dari *Dividend Payout Ratio* tidak menentukan nilai dari suatu perusahaan. Menurut teori ini kesejahteraan pemegang saham tidak ditingkatkan karena adanya dividen, maka tidak perlu untuk diperhitungkan. MM menyadari bahwa nilai suatu perusahaan akan meningkat jika memiliki keuntungan atau *earning power* dari aset perusahaan.

2.3.4.2 Teori *The Bird In The Hand*

Berbeda dengan teori yang dipopulerkan oleh MM, teori ini dikembangkan oleh Gordon dan Lintner yang menyatakan bahwa *Dividend Payout Ratio* akan menentukan biaya modal perusahaan. Investor yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan akan lebih menyukai pembagian laba melalui dividen dibandingkan mendapatkan keuntungan melalui *capital gain*.

2.3.4.3 Teori Perbedaan Pajak

Pada teori sebelumnya disebutkan bahwa investor akan memilih keuntungan berupa dividen dibandingkan *capital gain*, namun berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Litzenberger dan Ramaswamy. Pada teori perbedaan pajak ini, investor cenderung lebih memilih keuntungan dari *capital gain* dibandingkan dengan dividen. Keuntungan pada *capital gain* dianggap lebih menguntungkan karena dapat menunda pembayaran pajak. Investor memberikan syarat kepada perusahaan untuk menawarkan dividen *yield* yang lebih tinggi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Jika pajak yang dikenakan atas dividen lebih tinggi daripada *capital gain*, itu membuat perbedaan yang besar.

2.3.4.4 Teori *Signalling Hypothesis*

Kenaikan harga saham akan berpengaruh positif terhadap kenaikan dividen. Investor akan lebih memilih keuntungan berupa dividen dibandingkan dengan *capital gain*. Teori MM menyebutkan bahwa adanya kenaikan dividen memberikan pertanda kepada investor akan berpengaruh baik kepada penghasilan dividen pada masa mendatang. Naik atau turunnya dividen akan dipicu oleh efek sinyal atau preferensi terhadap dividen menurut teori ini.

2.3.4.5 Teori *Clientele Effect*

Teori ini mengatakan bahwa setiap orang memiliki preferensi masing-masing perihal kebijakan dividen. Ada kelompok yang lebih menyukai pembagian dividen, namun ada juga kelompok yang lebih menyukai keuntungan yang didapatkan melalui *capital gain*. Kelompok yang membutuhkan keuntungan saat ini lebih menyukai dividen dan sebaliknya kelompok yang menginginkan keuntungan dalam waktu mendatang akan memilih *capital gain*. Pada pengenaan pajak, investor dengan pajak tinggi akan memilih *capital gain* karena dapat melakukan penundaan pembayaran, namun sebaliknya orang yang melakukan pembayaran pajak dengan tarif yang rendah lebih menyukai pembagian dividen yang besar.

2.4 Bursa Efek

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2006) bursa efek adalah pertemuan penjual dan pembeli yang terorganisasi melalui suatu sistem yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Bursa efek diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diartikan sebagai penyatuan penjual dan pembeli dalam suatu sistem yang menjual efek. Berdasarkan pengertian tersebut bursa efek berarti suatu sistem yang dibuat dan diselenggarakan oleh suatu pihak yang bermaksud untuk mempertemukan penjual dan pembeli dalam mengadakan perdagangan efek.

2.5 Penelitian Terdahulu

2.5.1 Penelitian Ervin L Black, Joseph Legoria, dan Keith F Sellers

Penelitian yang berjudul “*Capital Investment Effect of Dividend Imputation*” menguji tentang efek dari penerapan imputasi dividen pada investasi modal perusahaan di New Zealand dan Australia menunjukkan bahwa imputasi dividen membawa dampak positif dengan merangsang investasi modal perusahaan kedua negara tersebut. Penelitian tersebut juga mendukung U.S Treasury bahwa penerapan pajak berganda pada dividen akan meningkatkan biaya modal ekuitas ke sektor korporasi dan menimbulkan bias terhadap investasi oleh sektor korporasi.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengulas tentang dampak setelah adanya perubahan Undang-Undang Cipta Kerja yang memiliki tujuan untuk menarik daya investasi setelah dilakukan pembebasan dividen terhadap dampak penerimaan pajak penghasilan di Indonesia, sedangkan penelitian Ervin L Black, Joseph Legoria, dan Keith F Sellers membahas tentang dampak penerapan imputasi dividen terhadap stimulus investasi

2.5.2 Penelitian Sebastian Lazar

Penelitian yang berjudul “*Double Dividend Taxation Relief: A New View from The Corporate Income Tax Perspective*” (2010) yang mengulas tentang pajak berganda atas dividen yang dikenakan atas objek yang sama pada level pemegang saham dan perusahaan. Dalam jurnalnya, Lazar mengulas bahwa sistem klasikal pengenaan pajak semakin ditinggalkan karena sangat membebani para pemegang saham. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan solusi alternatif berupa keringanan

pajak dividen berganda. Peneliti menyimpulkan bahwa pembebasan pajak dividen di Rumania yang sempat menjadi masalah besar merupakan alternatif sistem perpajakan di negara tersebut.

Pada penelitian Lazar dijelaskan latar belakang pembebasan dividen di negara Rumania yaitu adanya pengenaan pajak berganda. Lalu, perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis mengulas dampak adanya reformasi Undang-Undang Cipta Kerja yaitu adanya kebijakan pembebasan pajak atas dividen terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia.

2.5.3 Penelitian Jane G. Gravelle

Penelitian yang berjudul “*Effects of Dividend Relief on Economic Growth, the Stock Market, and Corporate Tax*” menjelaskan pengaruh pembebasan dividen terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya pembebasan dividen tidak menimbulkan efek yang berarti. Insentif pembebasan pajak akan berdampak positif terhadap pasar saham, namun belum jelas apakah akan meningkatkan pertumbuhan dalam jangka panjang dari hasil penghitungan defisit atas penambahan penghasilan setelah 10 tahun.

Pada penelitian Jane membahas tentang dampak pembebasan dividen terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penulis akan membahas dampak pembebasan dividen terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Dalam penelitian Jane dilakukan perbandingan elastisitas terhadap kenaikan pendapatan dan perubahan konsumsi, sedangkan pada penelitian penulis akan membandingkan potensi pajak yang hilang karena adanya pembebasan dividen dengan penerimaan pajak penghasilan.